



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kdi

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **Muhammad Fikri Bin Marta Alias Fikri**
2. Tempat lahir : Ambon
3. Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun/4 Juni 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Asrama TNI AD, Kel. Kampung Salo, Kec. Kendari, Kota Kendari
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Anak Muhammad Fikri Bin Marta Alias Fikri ditahan dalam perkara lain;\*

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh **Oldi Aprianto, SH, Arli Zulkarnaen, SH, Sidhik Nurmanjaya, SH, Fitra Masalisi, SH, Alfian Pathriasyah Masagala, SH., MH, Ahmad Fairin, SH, Tulus Budi Santoso, SH, Alam Asri, SH**, para Penasihat Hukum yang berkantor di LBH HAMI Cab. Kota Kendari beralamat di Jl. Mekar No. 12, kel. Kadia, Kec. Kadia, Kota Kendari berdasarkan penetapan Hakim Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kdi tanggal **17 November 2021**;

Terdakwa didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua / wali / orangtua asuh;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kdi tanggal 11 November 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kdi tanggal 11 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Anak Pelaku  
putusan mahkamahagung.go.id yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh  
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak **MUHAMMAD FIKRI Bin MARTA Alias FIKRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Pemberatan**" sebagaimana tercantum dalam Dakwaan **Primair Pasal 363 Ayat 1 Ke-3 KUHP**, pada dakwaan "**Subsidiaritas**"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak **MUHAMMAD FIKRI Bin MARTA Alias FIKRI** dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun, dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - (Satu) Lembar STNKB Asli Motor merk Yamaha MIO M3 warna Hitam No rangka : MH3SE8810GJ641265, No mesin : E3R2E-0746782, Nopol : DT 6449 JF An.Laode Arisin
  - 1 (satu) unit motor merk Yamaha MIO M3 Nopol DT 6449 JF warna hitam dengan No rangka MH3SE8810GJ641265, No mesin : E3R2E-0746782

### **Dikembalikan kepada saksi korban MUHAMMAD YAMIN LADULU**

4. Membebani Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, oleh Penasihat Hukum Anak pelaku telah mengajukan pledoi / pembelaan secara lisan yang pada pokoknya Penasehat Hukum Anak Pelaku memohon keringanan oleh karena Anak Pelaku menyesali perbuatannya, berjanji untuk tidak mengulangi dan masih berusia muda sehingga dapat memperbaiki sikap dan prilakunya, Anak Pelaku juga masih ingin melanjutkan pendidikannya;

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum dan Duplik dari Anak pelaku / Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya masing-masing bertetap pada pendiriannya semula.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### **PRIMAIR**

---Bahwa Anak **MUHAMMAD FIKRI Bin MARTA Alias FIKRI** pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekitar Pukul 23.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain sekitar Bulan Februari tahun 2021, bertempat di halaman rumah di Jl.Durian Gang 17, Kel. Kampung Salo ,Kec. .Kendari,

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temasuk dalam laporan hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"**, berupa 1 (satu) unit motor merk Yamaha MIO M3 Nopol DT 6449 JF warna hitam milik saksi MUHAMMAD YAMIN LADULU yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula ketika ia Anak MUHAMMAD FIKRI Bin MARTA Alias FIKRI bersama sama dengan saksi MUH.SANDI SAPUTRA Alias SANDI **(dalam penuntutan lain)** pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekira pukul 22.30 Wita pergi berjalan kaki di dalam kompleks TNI AD, setelah itu Anak dan saksi SANDI duduk di dekat lapangan dan tak lama kemudian sekitar Pukul 23.30 Wita Anak pamit kepada saksi SANDI untuk membeli rokok dan melihat 1 (satu) unit motor merk Yamaha MIO M3 Nopol DT 6449 JF warna hitam dengan No rangka mesin MH3SE8810GJ641265 milik saksi MUHAMMAD YAMIN LADULU sedang terparkir di halaman rumah di Jl.Durian Gang 17, Kel. Kampung Salo ,Kec. .Kendari, Kota Kendari dengan keadaan tidak terkunci leher. Kemudian Anak mendorong motor tersebut dari halaman rumah dan memutus sambungkan kabel kontak hingga motor tersebut menyala tanpa kunci lalu Anak membawa motor tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi MUHAMMAD YAMIN LADULU selaku pemiliknya. Selanjutnya Anak membawa 1 (satu) unit motor merk Yamaha MIO M3 Nopol DT 6449 JF warna hitam dengan No rangka mesin MH3SE8810GJ641265 milik saksi MUHAMMAD YAMIN LADULU kepada saksi SANDI, kemudian Anak bersama sama dengan saksi SANDI membawa motor tersebut ke dalam hutan, dan setelah itu saksi SANDI mengantar Anak pulang dan membawa motor tersebut ke Kab.Muna untuk dijual.

Bahwa Berdasarkan kutipan akta kelahiran No 2276/Ist/2012 yang ditandatangani Drs. TUHAREA Anak lahir pada tanggal 4 juni 2005 dan saat ini berusia 16 Tahun

Bahwa akibat perbuatan Anak saksi MUHAMMAD YAMIN LADULU mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah)

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Putusan No. 26/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kdi

### SUBSIDIAR

Bahwa Anak MUHAMMAD FIKRI Bin MARTA Alias FIKRI pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekitar Pukul 23.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain sekitar Bulan Februari tahun 2021, bertempat di halaman rumah di Jl.Durian Gang 17, Kel. Kampung Salo ,Kec. .Kendari, Kota Kendari, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**, berupa 1 (satu) unit motor merk Yamaha MIO M3 Nopol DT 6449 JF warna hitam milik saksi MUHAMMAD YAMIN LADULU yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula ketika ia Anak MUHAMMAD FIKRI Bin MARTA Alias FIKRI bersama sama dengan saksi MUH.SANDI SAPUTRA Alias SANDI (dalam penuntutan lain) pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekira pukul 22.30 Wita pergi berjalan kaki di dalam kompleks TNI AD, setelah itu Anak dan saksi SANDI duduk di dekat lapangan dan tak lama kemudian sekitar Pukul 23.30 Anak pamit kepada saksi SANDI untuk membeli rokok dan melihat 1 (satu) unit motor merk Yamaha MIO M3 Nopol DT 6449 JF warna hitam dengan No rangka mesin MH3SE8810GJ641265 milik saksi MUHAMMAD YAMIN LADULU sedang terparkir di halaman rumah di Jl.Durian Gang 17, Kel. Kampung Salo ,Kec. .Kendari, Kota Kendari dengan keadaan tidak terkunci leher. Kemudian Anak mendorong motor tersebut dari halaman rumah dan memutuskan sambungkan kabel kontak hingga motor tersebut menyala tanpa kunci lalu Anak membawa motor tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi MUHAMMAD YAMIN LADULU selaku pemiliknya. Selanjutnya Anak membawa 1 (satu) unit motor merk Yamaha MIO M3 Nopol DT 6449 JF warna hitam dengan No rangka mesin MH3SE8810GJ641265 milik saksi MUHAMMAD YAMIN LADULU kepada saksi SANDI, kemudian Anak bersama sama dengan saksi SANDI membawa motor tersebut ke dalam hutan, dan setelah itu saksi SANDI mengantarkan Anak pulang dan membawa motor tersebut ke Kab.Muna untuk dijual.

Bahwa Berdasarkan kutipan akta kelahiran No 2276/Ist/2012 yang ditandatangani Drs. TUHAREA Anak lahir pada tanggal 4 juni 2005 dan saat ini berusia 16 Tahun

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)







## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STNK atas nama La Ode Arisin tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi dan suami selaku pemiliknya

- Bahwa saksi mengalami kerugian materil sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan terkait dengan kejadian pencurian yang terdakwa lakukan.
- Bahwa benar kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekitar Pukul 23.30 Wita, di halaman rumah di Jl.Durian Gang 17, Kel. Kampung Salo ,Kec. .Kendari, Kota Kendari
- Bahwa anak pelaku mengambil 1 (satu) unit motor merk Yamaha MIO M3 No. pol DT 6449 JF warna hitam dengan No rangka MH3SE8810GJ841285 dan Nomor mesin E3R2E-0746782 dengan STNK atas nama La Ode Arisin milik saksi MUHAMMAD YAMIN LADULU tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi Korban selaku pemiliknya dengan cara Anak mendorong motor tersebut dari halaman rumah dan memutus sambungkan kabel kontak hingga motor tersebut menyala tanpa kunci lalu Anak membawa motor tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi MUHAMMAD YAMIN LADULU selaku pemiliknya. Selanjutnya Anak membawa 1 (satu) unit motor merk Yamaha MIO M3 Nopol DT 6449 JF warna hitam dengan No rangka mesin MH3SE8810GJ641265 milik saksi MUHAMMAD YAMIN LADULU kepada saksi SANDI dan kemudian akhirnya diketahui Terdakwa bahwa Sandi telah menjual motor tersebut

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Lembar STNKB Asli Motor merk Yamaha MIO M3 warna Hitam No rangka : MH3SE8810GJ841265, No mesin : E3R2E-0746782, Nopol :DT 6449 JF An.Laode Arisin
- 1 (satu) unit motor merk Yamaha MIO M3 Nopol DT 6449 JF warna hitam kuning dengan No rangka MH3SE8810GJ841265, No mesin : E3R2E-0746782

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak Pelaku telah melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekitar Pukul 23.30 Wita, di halaman rumah

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anak pelaku mengambil 1 (satu) unit motor merk Yamaha MIO M3 No. pol DT 6449 JF warna hitam dengan No rangka MH3SE8810GJ841285 dan Nomor mesin E3R2E-0746782 dengan STNK atas nama La Ode Arisin milik saksi MUHAMMAD YAMIN LADULU tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi Korban selaku pemiliknya dengan cara Anak mendorong motor tersebut dari halaman rumah dan memutus sambungkan kabel kontak hingga motor tersebut menyala tanpa kunci lalu Anak membawa motor tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi MUHAMMAD YAMIN LADULU selaku pemiliknya. Selanjutnya Anak membawa 1 (satu) unit motor merk Yamaha MIO M3 Nopol DT 6449 JF warna hitam dengan No rangka mesin MH3SE8810GJ641265 milik saksi MUHAMMAD YAMIN LADULU kepada saksi SANDI dan kemudian akhirnya diketahui Terdakwa bahwa Sandi telah menjual motor tersebut
- Bahwa akibat pencurian tersebut Korban mengalami kerugian materil sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke-3, Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

#### **AD.I Barangsiapa**

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana rumusan kata "Barang Siapa" adalah menunjukkan tentang subyek hukum yaitu ditujukan kepada manusia



Menimbang, bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab (*toerekenings van baarheit*) ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang (*delik*), sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Pelaku adalah Muhammad Fikri Bin Marta Alias Fikri yang identitas dirinya adalah sebagaimana tersebut di atas, dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama Terdakwa diperiksa di persidangan, ternyata nama dan identitas dirinya tersebut telah dibenarkan oleh Anak Pelaku, serta Anak Pelaku termasuk orang perseorangan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana, sehingga tidaklah terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) atau subjek hukum sebagai pelaku perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan *a quo*, maka unsur "Barang Siapa" sebagai pelaku perbuatan *in casu* Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi, selanjutnya perlu dihubungkan antara perbuatan materiil Terdakwa (*materiele daad*) dengan unsur delik lainnya yang akan dipertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

#### **AD.2 .Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa "mengambil" diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Yang sebagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain adalah bahwa barang tersebut adalah bukan sepenuhnya milik si Pengambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Anak pelaku dihadapkan dipersidangan karena telah mengambil 1 (satu) unit motor merk Yamaha MIO M3 No. pol DT 6449 JF warna hitam dengan No rangka MH3SE8810GJ841285 dan Nomor mesin E3R2E-0746782 dengan STNK atas nama La Ode Arisin milik saksi MUHAMMAD YAMIN LADULU pada hari Minggu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan No. 26/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kdi  
Jl. Durian Gang 17, Kel. Kampung Salo, Kec. Kendari, Kota Kendari tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi Korban selaku pemiliknya dengan cara Anak mendorong motor tersebut dari halaman rumah dan memutus sambungkan kabel kontak hingga motor tersebut menyala tanpa kunci lalu Anak membawa motor tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi MUHAMMAD YAMIN LADULU selaku pemiliknya.;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas, maka Hakim berpendapat oleh karena telah berpindahnya barang milik korban MUHAMMAD YAMIN LADULU tersebut ke dalam kekuasaannya Anak pelaku, maka unsure ini telah terpenuhi oleh perbuatan Anak pelaku;

### AD.3 Unsur dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa Unsur ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangandengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat sedang Tanpa hakberarti terdakwa tidak mempunyai hak untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan cara melawan hak orang lain atau secara tanpa ijin dari orang yang memiliki hak atas barang yang diambilnya tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Anak dihadapkan dipersidangan karena telah mengambil 1 (satu) unit motor merk Yamaha MIO M3 No. pol DT 6449 JF warna hitam dengan No rangka MH3SE8810GJ841285 dan Nomor mesin E3R2E-0746782 milik saksi MUHAMMAD YAMIN LADULU pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekitar Pukul 23.30 Wita, di halaman rumah Korban di Jl.Durian Gang 17, Kel. Kampung Salo ,Kec. .Kendari, Kota Kendari tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi Korban selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa Anak pelaku mengambil barang-barang tersebut tanpa izin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu MUHAMMAD YAMIN LADULU dan akibat perbuatan Anak Pelaku mengakibatkan korban mengalami kerugian materil sejumlah Rp.9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah), sehingga dengan demikian unsure ini terpenuhi oleh perbuatan Anak Pelaku;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktur Ad. 4. Unsur Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau di  
putusan pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh yang  
ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan berdasarkan keterangan Anak bahwa Anak mengambil motor milik korban MUHAMMAD YAMIN LADULU pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekitar Pukul 23.30 Wita, di halaman rumah Korban di Jl.Durian Gang 17, Kel. Kampung Salo ,Kec. .Kendari, Kota Kendari tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu korban MUHAMMAD YAMIN LADULU;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim menilai bahwa unsure ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pelaku perbuatan dan unsur delik Pasal 363Ayat (1) ke-3 KUHP terhadap diri dan perbuatan Anak Pelaku telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer telah terbukti maka dakwaan Subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa menurut pasal 60 ayat (3) dan (4) UU SPPA, Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara. Dalam hal laporan penelitian kemasyarakatan tidak dipertimbangkan dalam putusan Hakim, putusan batal demi hukum.

Menimbang, bahwa Laporan Penelitian Kemasyarakatan yang dibuat dan ditandatangani oleh Pembimbing Kemasyarakatan Randi,SH yang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa Anak melakukan perbuatannya karena faktor internal dan faktor eksternal yang keduanya tidak dapat dipisahkan. Klien anak masih labil secara emosional sehingga memiliki pengendalian diri yang rendah, sedangkan faktor eksternal berkaitan dengan kuatnya pengaruh lingkungan pertemanan dan kurangnya pengawasan dan bimbingan dari orang tua sehingga atas hal tersebut Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan agar Anak dapat diberikan sanksi penjara yang seringannya sesuai dengan Pasal 71 ayat (1) huruf e dan pasal 85 ayat (1) UU No 11 Tahun 2012 tentang SPPA dan ditempatkan dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA);

Menimbang, bahwa terkait rekomendasi tersebut, Hakim Anak akan pertimbangkan dalam amar putusan mengingat Anak adalah residivis yang telah melakukan perbuatan dalam kasus yang sama sehingga hukuman yang akan dijatuhkan tetap akan mempertimbangkan segala aspek;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Pelaku mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Pelaku mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak Pelaku telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Pelaku ditahan dan penahanan terhadap diri Anak Pelaku dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak Pelaku tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (Satu) Lembar STNKB Asli Motor merk Yamaha MIO M3 warna Hitam No rangka : MH3SE8810GJ841265, No mesin : E3R2E-0746782, Nopol :DT 6449 JF An.Laode Arisin
- 1 (satu) unit motor merk Yamaha MIO M3 Nopol DT 6449 JF warna hitam kuning dengan No rangka MH3SE8810GJ841265, No mesin : E3R2E-0746782

Oleh karena telah diketahui kepemilikannya maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi **MUHAMMAD YAMIN LADULU**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak Pelaku, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak Pelaku:

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Anak merugikan korban
- Anak adalah residivis dengan kasus yang sama

Keadaan yang meringankan:

- Anak Pelaku masih bersekolah
- Anak Pelaku bersikap sopan dan berterus terang mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Anak Pelaku masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki kelakuannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Pelaku dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 26/pid.sus-anak/2021/pn kdi  
putusan mahkamah agung no 26/pid.sus-anak/2021/pn kdi  
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan  
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta  
peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Anak Pelaku **Muhammad Fikri Bin Marta Alias Fikri** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak Pelaku dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) bulan;
3. Menetapkan agar Anak Pelaku ditahan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) Lembar STNKB Asli Motor merk Yamaha MIO M3 warna Hitam No rangka : MH3SE8810GJ841265, No mesin : E3R2E-0746782, Nopol :DT 6449 JF An.Laode Arisin
  - 1 (satu) unit motor merk Yamaha MIO M3 Nopol DT 6449 JF warna hitam kuning dengan No rangka MH3SE8810GJ841265, No mesin : E3R2E-0746782

#### ***Dikembalikan kepada saksi korban MUHAMMAD YAMIN LADULU***

5. Membebaskan Anak pelaku untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 oleh Andi Eddy Viyata, S.H., Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Kendari yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kdi, dibantu oleh A. Dewi Zukhrufi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari serta dihadiri oleh Bangga Andika Hutabarat, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari dan Anak Pelaku didampingi Penasihat Hukumnya.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**A. Dewi Zukhrufi, S.H.**

**Andi Eddy Viyata, S.H.**

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)